



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan pada Pengujian UU Hukum Acara Pidana

**Jakarta, 17 Januari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Rabu (17/01), pukul 12.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 163/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Imam Subekti. norma yang diujikan adalah *Pasal 82 Ayat (1) Huruf d UU 8/1981*.

Dalam Sidang sebelumnya (21/12), Menurut Pemohon, Pasal a quo tidak memberikan batasan yang jelas mengenai gugurnya permohonan praperadilan. Hal ini bisa menimbulkan kewenangan penyidik dan jaksa dan /atau yang lainnya untuk mengupayakan gugurnya permohonan praperadilan.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkan bahwa MK bukan lembaga yang menyelesaikan kasus konkret atau upaya hukum berikutnya ketika permohonan praperadilan dinyatakan gugur. MK berfungsi untuk menyelesaikan pengujian undang-undang terkait konstitusionalitas norma, sehingga Pemohon seharusnya menguraikan argumentasi pertentangan norma dalam UUD 1945 termasuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon atas adanya norma dalam undang-undang tersebut.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam nasihatnya juga mengingatkan bahwa pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ini bukan pertama kalinya. Berdasarkan asas hukum *ne bis in idem*, pasal-pasal yang pernah diuji di MK tidak dapat diuji Kembali kecuali apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menjadi ketua panel sidang ini menasihati Pemohon seharusnya mempelajari Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang diperkuat dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-XVI/2018, 27/PUU-XXI/2023, dan 123/PUU-XXI/2023 terkait pengujian norma yang sama. Menurut Guntur, dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon bisa saja sama dan sudah terjawab dalam putusan-putusan tersebut. **(Mimi/MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)